

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian diatas dan analisa yang telah dikemukakan di dalam bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil beberapa kesimpulan, yaitu:

1. Pertanggungjawaban tindak pidana memperdagangkan suplemen yang tidak mencantumkan informasi dan petunjuk penggunaan barang dalam Bahasa Indonesia dan kegiatan mengedar/menjual produk berupa supplement yang dijualnya tanpa izin edar dari pemerintahan,
  - a. Tindak pidana ini diancam dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun ataupun denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah)
  - b. Adanya sanksi pidana tambahan yang diatur dalam pasal 63 yaitu berupa tindakan perampasan barang tertentu, pengumuman keputusan hakim, pembayaran ganti rugi, pencabutan izin usaha, dilarang memperdagangkan barang/jasa, wajib menarik barang/jasa dari peredaran, dan hasil pengawasan disebarkan kepada masyarakat umum.
  - c. Tindakan Hermanto juga dapat dimasukkan pasal Penipuan dikarenakan penjualan suplemen yang dilakukanny dapat merugikan konsumen yaitu Pasal Penipuan 386 KUHPIDANA ayat (1) dan (2) yaitu

Ayat (1) menyatakan melakukan akal dan tipu muslihat atau perkataan-perkataan bohong atau membujuk orang lain atau perbuatan Dan terdakwa dapat diancam hukuman penjara selama lamanya 4 tahun

Ayat (2) menyatakan menjual, menawarkan atau menyerahkan barang makanan atau minuman atau obat , diketahui bahwa barang-barang itu dipalsukan dan kepalsuan itu disembunyikan , nilai atau faedah menjadi kurang ,karena sudah dicampuri dengan bahan-bahan lain.Dan terdakwa dapat diancam hukuman penjara 5 tahun 4 bulan.

Penerapan hukum yang diputuskan oleh majelis Hakim Putusan, tindak pidana memperdagangkan suplemen yang tidak mencantumkan informasi dan petunjuk penggunaan barang dalam Bahasa Indonesia terdakwa hanya dijatuhi hukuman pidana penjara selama 3 (tiga) bulan penjara dengan ketentuan pidana tersebut tidak perlu dijalankan

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum tindak pidana perdagangan suplemen berdasarakan:

a. Faktor hukum dan undang-undang

Hukum berfungsi untuk keadilan, kepastian dan kemanfaatan.dalam hal ini dimaksudkan adalah undang-undang dibuat sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat.

b. Faktor penegak hukum

Faktor ini meliputi pihak-pihak yang membentuk dan menerapkan hukum atau law enforcement yang mampu memberikan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan secara profesional dan proposional.

c. Faktor sarana atau fasilitas

Fasilitas pendukung secara sederhana dapat dirumuskan sebagai sarana untuk mencapai tujuan. Ruang lingkupnya terutama adalah saran fisik yang berfungsi sebagai faktor pendukung

d. Faktor masyarakat

Apabila masyarakat memiliki kesadaran hukum akan secara langsung mempengaruhi penegakan hukum

e. Faktor kebudayaan

Kebudayaan adalah suatu garis pokok tentang perikelakuan yang menetapkan peraturan mengenai apa yang harus dilakukan, dan apa yang dilarang.

## **B. Saran**

Adapun saran yang penulis dapat diberikan sehubungan dengan penulisan skripsi ini adalah :

1. Pertanggungjawaban tindak pidana memperdagangkan suplemen yang tidak mencantumkan informasi dan petunjuk penggunaan barang dalam Bahasa Indonesia dan kegiatan mengedar/menjual produk berupa supplement yang dijualnya tanpa izin edar dari pemerintahan hendaknya semua lembaga yang berwenang seperti BPOM lebih gencar lagi dalam

pengawasan peredaran tersebut dan juga masyarakat harus sering disosialisasikan terhadap pentingnya peredaran barang yang seharusnya mencantumkan bahasa Indonesia

2. Dalam putusan tersebut hendaknya majelis hakim juga mempertimbangkan harus melihat dari segi efek yang akan ditimbulkan akibat dari suplemen tersebut bisa saja menimbulkan efek bagi konsumen kedepannya dikarenakan belum jelasnya informasi dalam barang tersebut atau ada juga konsumen yang tidak mengerti bahasa asing.
3. Hukuman bagi pelaku yang mengedarkan suplemen ilegal harus lebih berat dikarenakan, bahaya bagi kehidupan terutama yang mengkonsumsi barang tersebut dikarenakan bahan yang dikonsumsi tersebut berbahaya bagi tubuh kita
4. Perlu adanya hukum atau Undang-Undang yang mengatur tentang suplemen (spesifik) agar kejelasan bagi pelaku tindak pidana ilegal tersebut sesuai dengan hukum yang diatur.